



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 April 2015 Nomor 07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/04/2015 mengenai temuan :

1. Penetapan Jumlah Penerima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Pencetakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak cermat dan memadai (Temuan Nomor 5); dan
2. Indikasi kerugian Daerah pada Pengadaan Ambulans di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Temuan Nomor 6), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala UP Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengkaji ulang kebijakan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) supaya lebih tepat sasaran kepada warga DKI Jakarta yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Kepala UP Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan evaluasi dan validasi data kepesertaan secara cermat serta melakukan rekonsiliasi database Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk selanjutnya dilakukan koreksi dan perbaikan.

P

KETIGA : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar :

- a. memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang kurang cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya; dan
- b. memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menarik kembali biaya pengecatan yang telah dibayarkan senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari PT RA dan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta